

ANALISIS KESIAPAN PELAKU EKONOMI SYARI'AH DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN WAJIB AUDIT

Oleh: Ratno Agriyanto*

Abstract

To support the development of Islamic financial institutions the government issued several special regulations related to the control so that the presence of Islamic financial institutions are able to put forward the principle of accountability and professionalism. One of the regulations is the obligation of an audit by a public accounting firm for the institution of Islamic banking. But on the other hand the presence of the Islamic financial institutions has just developed, so it is possible there is no readiness of the Islamic economic agents to face mandatory execution of audits by public accounting firms. The research objective is to determine how the level of preparedness of Islamic economic actors to the obligations of audits by public accountants and to provide models of effective learning strategies for economic actors, especially the Islamic financial institutions to be ready to implement the provisions of mandatory audit of Islamic economic institutions.

The methodology used in the study are as follows: (1) The subject study of Islamic economics actors in Semarang with the unit of analysis to managers and accounting clerk (2) data collection method is survey the field to spread questionnaire and interview (3) The analysis used in the study is a qualitative descriptive approach.

The results showed that the perpetrators of Islamic Banking in a ready condition for duty audited by a public accountant toward Islamic economic institutions. Although it is generally in ready condition, however there are some disadvantages of competence had by economic actors, such as, lack of understanding of Islamic transactions terms and mechanisms, such as, the terms *Sharf*, and activity of the bank based in return (profit). To overcome

* Ratno Agriyanto, S.Pd, SE, M.Si adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

these economic actors expect/hope that there is an Islamic accounting training hoping the ease in obtaining the certification of Islamic accounting.

Keywords: readiness audit, public accountants, Institute of Islamic Economics.

A. Pendahuluan

Semangat untuk menghidupkan dan menerapkan nilai-nilai Islam didalam kegiatan ekonomi dan keuangan telah mulai nampak pada masyarakat serta pemerintah, walaupun terdapat sebagian di antaranya yang masih menjadi penonton yang kritis. Islam adalah sebagai sebuah sistem nilai dan ekonomi syariah tentunya merupakan subsistem dari sistem nilai tersebut yang juga meliputi akidah dan akhlak. Agar sistem nilai tersebut dapat berfungsi dengan baik dan menjadikan Islam benar-benar sebagai "*rahmatan lil'âlamîn*", maka subsistem-subsistem di dalamnya (*aqidah, syari'ah, akhlâq*) harus dikembangkan secara bersama-sama, saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain melalui suatu proses yang berkesinambungan. Artinya, ekonomi syariah sendiri tidak akan dapat mewujudkan suatu masyarakat madani tanpa diikuti dengan pengembangan dan penerapan di bidang akidah dan akhlak kepada semua pelaku ekonomi syariah. Contoh konkretnya di bidang keuangan syariah misalnya, pihak yang dituntut untuk berlaku jujur dan adil bukan hanya lembaga keuangannya saja, tetapi nasabah dan mitra usahanya juga dituntut hal yang sama. Dengan demikian, tidak akan ada lagi, misalnya, suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu macam Laporan Keuangan untuk periode waktu yang sama untuk kepentingan yang berlainan. Persoalannya apakah perusahaan-perusahaan kita sudah siap dengan konsekwensinya seperti berurusan dengan kantor pajak? Kejujuran dan keadilan bukan merupakan monopoli ajaran Islam, tetapi merupakan ajaran universal dan Islam adalah agama universal.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam 8 tahun terakhir ini sangat menggembirakan, sebagai contoh jumlah bank syariah mengalami peningkatan dari hanya 5 bank syariah (termasuk unit usaha syariah/UUS dari bank-bank konvensional) dan 62 kantor cabang pada tahun 2000 menjadi 31 bank syariah (termasuk 28 UUS) dengan 602 kantor cabang dan kantor kas pada akhir Juli 2008. Total dana pihak ketiga telah mencapai Rp. 13,585 triliun pada akhir tahun 2005 atau naik menjadi lebih dari 1.300% dibandingkan dengan tahun 2000 sebesar Rp.

1,029 triliun. Pada akhir Juli 2008, dana pihak ketiga tersebut telah mencapai Rp. 32,898 triliun. Total pembiayaan mencapai Rp. 15,120 triliun pada akhir tahun 2005 atau naik sekitar 1.400% dibandingkan dengan akhir tahun 2000 sebesar Rp. 1,271 triliun. Pada akhir Juli 2008, total pembiayaan yang diberikan mencapai Rp. 35,190 triliun.¹

Untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi khusus yang terkait dengan pengendalian agar keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut dapat terus memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi secara nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta profesionalisme. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR: 39/Per/M.KUKM/XII/ 2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, pasal 7 point c, disebutkan bahwa ketaatan wajib audit bagi KJKS dan UJKS Koperasi yang mempunyai jumlah volume usaha dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 35 point 3 disebutkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka lembaga keuangan syariah yang relatif baru berkembang belum berpengalaman diaudit oleh kantor akuntan publik. Sehingga dimungkinkan belum ada kesiapan dari pelaku ekonomi syariah menghadapi kewajiban audit oleh lembaga ekonomi syariah.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan lembaga ekonomi syariah.
2. Apakah yang dimaksud dengan akuntan publik.
3. Bagaimana kesiapan pelaku ekonomi syariah dalam menghadapi kewajiban audit oleh kantor akuntan publik.

¹ Rizqullah (2008) *Majalah Bank dan Manajemen*, Edisi 113

C. Pembahasan

1. Lembaga Ekonomi Syariah

Istilah lembaga ekonomi syariah dapat ditemukan dalam UU No. 3/2006 tentang peradilan agama, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah

Dalam menjalankan kegiatan transaksinya ekonomi syariah mempunyai asas/prinsip dan karakteristik sebagai berikut:²

a. Asas Transaksi Syariah

1) Persaudaraan (*ukhuwah*)

Asas persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takâful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahâluful*).

b) Keadilan (*'adâlah*)

Asas keadilan (*'adâlah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: riba, kezaliman (merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan), *maysir* (unsur judi dan sifat spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), *haram* (baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional).

² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 5.

3) Asas Kemaslahatan (*mashlalah*)

Asas Kemaslahatan (*mashlalah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukrawi, materiil dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halâl*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: akidah, keimanan, dan ketaqwaan (*dîn*); akal (*'aql*); keturunan (*nasl*); jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan harta benda (*mâl*).

4) Asas keseimbangan (*tawâzun*).

Asas keseimbangan (*tawâzun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

5) Asas universalisme (*syumuliyah*).

Asas universalitas esensinya dapat dilakukan oleh, dengan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'âlamîn*).

b. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memiliki karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha; Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayyib*); Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas; Tidak mengandung unsur riba; Tidak mengandung unsur kezaliman; Tidak mengandung unsur maysir; Tidak mengandung unsur gharar; Tidak mengandung unsur haram; Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang; Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak

lain; Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

c. Pedoman Akuntansi Syariah di Indonesia

Akuntansi syariah di Indonesia berpedoman kepada:³

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
- 4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 103 tentang Akuntansi *Salam*.
- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 104 tentang Akuntansi *Istishna*,
- 6) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
- 7) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- 8) Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sub Pengakuan dan Pengukuran transaksi transaksi *Wadiah*, *Qardh*, *Sharf* dan Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan.

2. Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan serta berbagai bentuk badan hukum perusahaan dinegara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain perseroan terbatas (PT) yang bersifat

³ Selengkapnya baca, *Standar Akuntansi Keuangan*, Ikatan Akuntan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

terbuka, di negara tersebut jasa audit profesi akuntan publik belum terlalu banyak diperlukan oleh masyarakat usaha.


Dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang bersifat terbuka, saham perusahaan dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal, dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan terpisah dari manajemen perusahaan. Dalam bentuk badan usaha ini, pemilik perusahaan menanamkan dana mereka di dalam perusahaan dan manajemen perusahaan berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan perusahaan di samping digunakan untuk keperluan manajemen perusahaan, juga dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Untuk lebih meyakini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen maka diperlukan adanya pihak yang independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Pihak yang independen tersebut dinamakan akuntan publik.

Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur.

Di Indonesia, berkembangnya profesi akuntan publik pernah mendapat dorongan dari pemerintah dalam tahun 1979 sampai dengan 1993, ditandai dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 108/KMK 07/1979 tentang penggunaan laporan pemeriksaan akuntan publik untuk memperoleh keringanan dalam penentuan pajak perseroan.⁴

⁴ Keputusan Menteri Keuangan nomor 108/KMK 07/1979 tentang penggunaan laporan pemeriksaan akuntan publik untuk memperoleh keringanan dalam penentuan pajak perseroan.

Gambar 1.
Struktur Hubungan antara Akuntan Publik dengan Manajemen Perusahaan, Kreditur, Investor, dan Pihak Luar lain



Sumber: Mulyadi, 1998

3. Kajian Riset Sebelumnya

Dari hasil survey awal, belum banyak ditemukan penelitian yang mengkaji tentang kesiapan pelaku ekonomi syariah dalam rangka melaksanakan kewajiban audit oleh kantor akuntan publik. Penelitian yang ditemukan berkaitan dengan kesiapan pengembangan ekonomi syariah adalah penelitian yang dilakukan oleh tim studi tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia dari Departemen Keuangan Republik Indonesia sub Badan Pengawas Pasar Modal, dalam rangka proyek peningkatan efisiensi pasar modal tahun anggaran 2004 dan penelitian yang dilakukan oleh Ratno Agriyanto (2010) tentang kesiapan akuntan publik melakukan audit terhadap lembaga ekonomi syariah dengan ringkasan penelitian sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di bawah ini:


Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tempat penelitian	Kesimpulan
1	Tim studi tentang investasi syariah di Pasar Modal Indonesia (2004)	Studi tentang investasi syariah di Pasar Modal Indonesia	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Emiten, Manajer Investasi, lembaga penunjang (kantor akuntan publik, konsultan hukum, notaris), Investor di Kota Jakarta dan Bandung	Sebesar 53 % tingkat kemampuan akuntan publik dalam rangka menunjang pengembangan investasi syariah menjadi kendala. Sebesar 30 % emiten tidak tertarik untuk menerbitkan efek syariah.
2	Ratno Agriyanto (2010)	Analisis kesiapan akuntan publik mengaudit lembaga ekonomi syariah.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Akuntan Publik Di Kota Semarang.	Akuntan Publik berada pada posisi siap dengan nilai sebesar 2,48 pada interval 1,00 – 3,00.

Dari hasil survey penelitian terdahulu, secara umum dapat disimpulkan bahwa terjadi kendala kesiapan kantor akuntan publik dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Serta ada keengganan emiten untuk menerbitkan efek syariah di waktu yang akan datang. Penelitian terdahulu tersebut setidaknya memberi gambaran bahwa penerapan hal-hal yang baru dalam sistem perekonomian syariah akan menemui kendala minimal diawal. Tetapi kita semua tidak berharap hal itu terjadi selamanya. Sehingga penelitian lebih lanjut untuk mengkaji kesiapan pelaku ekonomi Islam (di samping kasus emiten dan akuntan publik di atas) perlu dilakukan supaya lembaga keuangan kebanggaan umat Islam ini dapat terus berkembang dengan mengedepankan akuntabilitas melalui kesiapannya diaudit oleh akuntan publik.

4. Kerangka Teori

Gambar 2.
Kerangka Pemikiran Penelitian



5. Metodologi Penelitian

Dalam rangka mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode di antaranya adalah:

a. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah dan atau investasi syariah

pada lembaga ekonomi syariah serta ketentuan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam mempelajari literatur, juga mengambil dan mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi yang terkait dengan lembaga akuntan publik serta pelaku ekonomi syariah.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan secara langsung dari para pelaku pasar yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti pengurus lembaga ekonomi syariah (jajaran manajemen, staff akuntansi). Adapun metodenya antara lain adalah: a) Survey, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yaitu pengurus lembaga ekonomi syariah (Jajaran Manajemen, Staff akuntansi). Hal ini dilakukan untuk melihat potret dan gambaran nyata seputar kendala yang selama ini menjadi ganjalan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam rangka melaksanakan kewajiban audit lembaga ekonomi syariah. b) Diskusi, dengan para narasumber dan atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten. c) Melakukan wawancara, dengan beberapa pihak terutama dengan manajemen pelaku ekonomi syariah yang telah berpengalaman melaksanakan ketentuan wajib audit oleh kantor akuntan publik.

b. Penentuan Sampel

Objek penelitian ini adalah seluruh lembaga pelaku ekonomi syariah yang ada di Kota Semarang. Dengan fokus kajian pada lembaga keuangan diluar bank umum yaitu bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BPRS di kota Semarang berjumlah 2 buah serta KJKS berjumlah 18 buah. Sedangkan responden yang akan digunakan adalah direktur atau manager serta pegawai bagian akuntansi pada lembaga keuangan syariah. Responden tersebut dipilih karena berdasarkan pertimbangan peneliti merekalah yang paling bertanggungjawab dalam menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan audit.

Teknik pengambilan sampel penelitian adalah seluruh populasi responden dikarenakan jumlah populasi relatif sedikit serta relatif terjangkau. Dari 60 kuesioner yang disebar kepada responden melalui alamat 2 BPRS dan 18 KJKS yang ada di kota Semarang, dari 60 kuesioner tersebut hanya 32 kuesioner yang kembali.

c. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

Sesuai dengan tujuan studi sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk mengetahui kesiapan pelaku ekonomi syariah dalam menghadapi pelaksanaan wajib audit oleh kantor akuntan publik. Kesiapan ini dilihat dari pengetahuan lembaga ekonomi syariah dalam mengetahui pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi syariah. Dan menemukan bentuk-bentuk hambatan atau kendala apa sajakah yang dihadapi pelaku ekonomi syariah dalam melaksanakan wajib audit oleh akuntan publik. Serta mengetahui keinginan atau saran dari pelaku ekonomi syariah agar benar-benar siap untuk diaudit oleh kantor akuntan publik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan kuesioner dimulai dengan:

- 1) Gambaran umum responden, dalam kelompok ini diharapkan dapat diperoleh informasi umum mengenai direktur atau manager serta staf akuntansi yang dijadikan responden, sehingga tergambar profil responden.
- 2) Pengetahuan responden terhadap penyajian laporan keuangan, pengetahuan (pengakuan, pengukuran, penyajian) transaksi pada entitas syariah, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban lembaga ekonomi syariah serta akuntan publik dalam pelaksanaan audit lembaga ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kekurangan pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku ekonomi syariah.
- 3) Masalah atau kendala, pertanyaan ini merupakan inti dari studi yang akan dilakukan, dan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai apakah terdapat kendala yang dihadapi pelaku ekonomi syariah dalam menyajikan laporan keuangan entitas syariah.
- 3) Saran, jika terdapat masalah atau kendala yang dihadapi oleh lembaga ekonomi syariah dan dalam rangka meminimalisasi masalah atau kendala yang dihadapi maka pertanyaan ini mencoba menggali tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan yang diinginkan pelaku ekonomi syariah dalam rangka membentuk kesiapan pelaku ekonomi syariah dalam melaksanakan wajib audit oleh akuntan publik.

Kuesioner penelitian ini mempunyai jawaban tertutup dan terbuka. Untuk jawaban tertutup jawaban responden terdiri dari:

- a) "Ya" yang diberi nilai 3;
- b) "Lain-lain" yang diberi nilai 2;
- c) "Tidak" yang diberi nilai 1

d. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode "analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif". Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu objek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data dan atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara objektif.

Sedangkan untuk menentukan kesiapan pelaku ekonomi syariah akan digunakan skala sebagaimana tercantum pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Nilai Interval Kesiapan Akuntan Publik

Interval	Kategori	Keterangan
1.00 – 1.66	C	Tidak Siap
1.67 – 2.33	B	Ragu-ragu
2.34 – 3.00	A	Siap

6. Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah Melaksanakan Wajib Audit oleh Kantor Akuntan Publik

a. Analisis Kesiapan (Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Syariah)

Berdasarkan hasil kompute analisis menggunakan program spss versi 15 sebagaimana yang terdapat pada lampiran 2, dapat diketahui kesiapan pelaku ekonomi syariah dalam melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi syariah sebagai berikut:

Tabel. 3

No	Keterangan	Skor	Kriteria
1	Pelaporan Keuangan Entitas Syariah	2,5	Siap
2	Murabahah	2,8	Siap
3	Salam	2,6	Siap
4	Istisna	2,6	Siap
5	Mudharabah	2,8	Siap
6	Musyarakah	2,7	Siap
7	Ijarah	2,7	Siap
8	Wadiah	3,0	Siap
9	Qardh	2,7	Siap
10	Sharf	2,3	Ragu-ragu
11	Kegiatan Bank Berbasis Imbalan	1,6	Tidak-siap

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pelaku ekonomi syariah sudah siap melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi pada lembaga ekonomi syariah kecuali transaksi Sharf yang memperoleh kriteria ragu-ragu dan kegiatan bank berbasis imbalan yang memperoleh nilai kriteria tidak siap. Hal ini dimungkinkan karena kedua jenis transaksi tersebut jarang atau tidak terjadi pada lembaga keuangan syariah.

b. Analisis Kesiapan Secara Umum

Berdasarkan hasil kompute analisis menggunakan program spss versi 15 sebagaimana yang terdapat pada lampiran 2, diperoleh nilai rata-rata (mean) nilai jawaban responden sebesar 2,6 berada pada interval 1.00 – 3.00 atau berkriteria "Siap".

Tabel. 4

N	Max	Min	Mean
32	2,00	3,00	2,60

Berdasarkan tabel di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa lembaga ekonomi syariah sudah siap untuk melaksanakan wajib audit oleh kantor akuntan publik pada lembaga ekonomi syariah. Namun demikian kesiapannya belum maksimal karena hanya memperoleh skor 2,60 masih dibawah nilai maksimal atau 3,00.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tingkat Kesiapan Pelaku Ekonomi Syariah

Tingkat kesiapan pelaku ekonomi syariah terhadap pelaksanaan wajib audit bagi lembaga ekonomi syariah berada pada kriteria siap artinya dengan adanya kewajiban audit bagi lembaga ekonomi syariah, para pelaku ekonomi syariah sudah siap melaksanakannya. Namun demikian kesiapan pelaku ekonomi syariah tersebut tidak berada pada posisi maksimal artinya masih ada beberapa hal yang harus diketahui oleh akuntan publik antara lain kurang memahami mekanisme transaksi syariah serta kurang pengalaman diaudit oleh kantor akuntan publik

Beberapa istilah dan mekanisme transaksi syariah yang sebagian besar tidak dipahami oleh pelaku ekonomi syariah antara lain *sharf*, kegiatan bank syariah berbasis imbalan. Sedangkan istilah-istilah lain misalkan *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna* relatif sudah banyak diketahui oleh sebagian besar pelaku ekonomi syariah.

b. Model Strategi Pembelajaran.

Model strategi pembelajaran yang diharapkan oleh para pelaku ekonomi syariah agar dapat lebih siap atau profesional dalam melaksanakan wajib audit bagi lembaga ekonomi syariah antara lain mereka menginginkan adanya suatu workshop atau pelatihan akuntansi syariah. Permudah sertifikasi akuntansi syariah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan disarankan kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

a. Pelaku Ekonomi Syariah

Kepada para pelaku ekonomi syariah disarankan agar terus meningkatkan pengetahuannya dalam bidang akuntansi syariah khususnya pemahaman tentang pengertian istilah transaksi syariah serta mekanismenya. Karena pengetahuan tersebut dapat menunjang kelancaran melaksanakan audit terhadap lembaga ekonomi syariah. Selain hal tersebut akan lebih baik jika rekrutmen pegawai juga memperhatikan latar belakang pendidikan misalkan alumni jurusan ekonomi Islam atau perbankan syariah lebih diutamakan.

b. Akuntan Publik

Kepada akuntan publik disarankan selain melaksanakan audit terhadap lembaga ekonomi syariah sebaiknya juga melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada pelaku ekonomi syariah tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah beserta ketentuannya.

c. Kalangan Akademik

Kepada kalangan akademik khususnya penyelenggara program studi akuntansi umum atau penyelenggara pendidikan profesi akuntan dapat menambahkan mata kuliah tentang fiqh muamalah atau bahkan tambahan bahasa Arab. Mata kuliah tersebut difokuskan pada pemahaman terhadap istilah transaksi syariah serta mekanismenya. Juga diupayakan menjalin kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi akuntansi syariah.

d. Ikatan Akuntan Indonesia

Kepada Ikatan Akuntan Indonesia disarankan dapat menyelenggarakan pelatihan akuntansi syariah, serta dapat mempercepat penyelenggarakan pendidikan sertifikasi akuntansi syariah yang mudah dan murah tanpa meninggalkan kualitas. Misalkan dengan menggandeng perguruan tinggi dalam proses pendidikan sertifikasi akuntansi syariah maupun tempat ujian.

e. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah kualitas penelitian ini antara lain dengan memperluas sebaran responden dari hanya lingkup kota Semarang menjadi lingkup Propinsi Jateng. Juga diharapkan adanya suatu penelitian jenis PAR untuk memperkuat

pemahaman pelaku ekonomi syariah dalam menghadapi kewajiban audit oleh akuntan publik.

Akhirnya tak ada gading yang retak, kritik serta saran dari pembaca sangat diharapkan oleh peneliti untuk perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Emory, William C, 1995, *Business Research Methods*, Revised Edition, Illionis: Richard D. Irwin Inc. Homework.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan", Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Iqbal, Z. "Islamic Financial System, Finance & Development", Juni 1997
- Mulyadi, "Auditing", Jakarta: Salemba Empat, 1998
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Rahmawati. 1997. "Hubungan antara profesionalisme Internal Auditor dengan Kinerja, Kepuasan, Komitmen dan Keinginan untuk Pindah", Tesis pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan.
- Ramayah, T dan Aizzat Mohd. Nasurdin, (2003), "Job Satisfaction and Organizational Commitment: Differential Effects For Men and Women," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.5, No.1, Januari 2002, hlm. 75-90.
- Sagie, Abraham dan Moshe Krausz, 2003, What Aspects of The Job Have Most Effect on Nurse, *Human Resource Management Journal*, ABI/INFORM Global, Vol.13, No.1, pp. 46-62
- Shafer, William E, L.Jane Park, dan Woody M Liao, 2002, "Professionalism, Organizational-Professional Conflict and Work Outcomes", *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, Vol.15, No.1, pp. 46-68
- Tim Penelitian, "Studi tentang Pengembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia 2004
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.